

PENERAPAN PRINSIP PERADILAN UMUM PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

GOKMA TONI PARLINDUNGAN S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
gokmatoniparlindungans@stih.ac.id

Abstract: *Local elections or regional head elections are a means of implementing popular sovereignty in the regions. This is part of the development of the government administration system of the Republic of Indonesia experiencing various changes. The change in question is the principle of autonomy which means the freedom to regulate their own regions in each region. One of the challenges in carrying out this Pilada is a violation that results in a criminal offense. The formulation of this research is: 1) What is the form of the type of criminal case for the election of Regional Head in the general court environment? 2) how to apply the principle of simple, fast, low cost in the resolution of criminal cases in the election of Regional Heads 2020 in the general court environment. The research method used is normative juridical. The results showed, first there were 36 types of criminal cases in the election of regional heads in the general court environment, for this reason the Supreme Court issued a regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning Procedures for Settling Election and Election Criminal Acts. Second, the application of the principle of simple, fast, low cost in the resolution of criminal cases in the election of Regional Heads 2020 in the general court environment by combining several cases that are closely related. That is assessed from 36 types of post-conflict local election criminal acts that can be combined in one type in a practical and rational manner. This case can be resolved together with the plaintiffs.*

Keywords: *Simple, Fast, Low Cost, Criminal Case, Local Election.*

Abstrak: Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pilada ini adalah pelanggaran yang berujung kepada tindak pidana. Rumusan penelitian ini adalah: 1) bagaimana bentuk jenis perkara pidana pemilihan Kepala Daerah di lingkungan peradilan umum? 2) bagaimana penerapan prinsip sederhana, cepat, biaya murah dalam penyelesaian perkara pidana pemilihan Kepala Daerah 2020 di lingkungan peradilan umum. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama ada 36 jenis perkara pidana pemilihan Kepala Daerah di lingkungan peradilan umum, atas hal tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. Kedua, penerapan prinsip sederhana, cepat, biaya murah dalam penyelesaian perkara pidana pemilihan Kepala Daerah 2020 di lingkungan peradilan umum dengan menggabungkan beberapa perkara yang memiliki keterkaitan yang erat hubungannya. Yaitu dinilai dari 36 jenis tindak pidana pilkada yang bisa digabungkan dalam satu jenis secara praktis dan rasional. Perkara ini dapat diselesaikan bersamaan dengan mendudukan para penggugat.

Kata Kunci: Sederhana, Cepat, Biaya Murah, Perkara Pidana, Pilkada.

A. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) awalnya memastikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan dimulai kembali pada 15 Juni mendatang. Hal itu telah tertulis dalam draf Peraturan KPU (PKPU) perubahan atas PKPU Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020. Untuk memulai kembali tahapan tersebut, KPU akan mengaktifkan kembali badan penyelenggara *ad hoc*, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS). Kemudian, tahap pemungutan suara akan jatuh pada 9 Desember 2020. Ketentuan ini juga dipastikan berdasarkan masukan dari sejumlah pihak terkait telah diterima dalam harmonisasi. Sehingga, draf PKPU perubahan itu sudah siap disahkan, hanya menunggu administrasi saja.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Untuk diketahui, pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, tahapan Pilkada sempat dihentikan sementara. Rencana penyelenggaraan pilkada dikritik sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil karena dianggap terlalu berisiko terhadap kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi Covid-19. Beberapa persoalan yang disorot koalisi masyarakat sipil, di antaranya mengenai jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan, politisasi bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan calon petahana, dan anggaran. Kendati demikian, pemerintah berkekuatan pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. DPR pun menyetujui keinginan pemerintah dengan alasan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak mempersoalkan rencana tersebut (Kompas, 2020).

Pemilukada sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi langsung tentunya harus sesuai dengan prinsip dan konsep pemilu yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilukada dilakukan melalui beberapa tahapan utama dan kemungkinan terjadi sangketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*) (Saragih, 2017).

Pembahasan untuk setiap kasus yang memakan waktu cukup lama ditambah lagi kekurangan pemahaman peradilan umum mengenai kepilwaan menghasilkan terhambatnya proses penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada dan hasil pemimpin yang diragukan integritasnya, sehingga diperlakukan sistem penegakan hukum pemilu yang sangat khusus. Agar sistem pemilihan Kepala Daerah menghasilkan teori yang adil dan jujur. Pelaksanaan pemilu serentak merupakan bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh, atau salah satu perwujudan komitmen negara demokrasi sebagaimana telah digariskan konstitusi. Dengan proses demokrasi di tingkat lokal, diharapkan keterpilihan para pemimpin di daerah juga mencerminkan apresiasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya. Pemilihan secara langsung merupakan jalan keluar terbaik untuk mencairkan kebekuan demokrasi kekuatan pemilu langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya (Tjenreng, 2016).

Proses pilkada dapat menjadi salah satu sarana integrasi bangsa untuk membiarkan masyarakat memilih sendiri kualitas pemimpin yang diinginkan. Ia adalah sistem untuk mengejewantahkan pemimpin idaman yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Selain itu pilkada juga dinilai dapat mengakomodir sistem seleksi terpadu untuk melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas. Mengingat makna penting pilkada itulah maka timbul urgensi untuk menjaga kualitas proses dari penyelenggaraan pilkada. Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada yang baik menjadi penentu kualitas pemerintahan dan keberhasilan demokrasi (Suyanto, 2012). Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 menetapkan putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa, pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lengkap. Karena pemilihan kepala daerah dianggap tidak serezim dengan pemilihan umum yang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Nazriyah, 2015).

Sedangkan tentang pemilihan kepala daerah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan dalam pasal 18 ayat 4, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Artinya konstitusi sendiri tidak memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam bab yang mengatur tentang pemilihan umum. Setelah adanya putusan tersebut, kewenangan mengadili perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi pada peradilan khusus. Sedangkan peradilan khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang berada di bawah Mahkamah Agung.

Walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XI/2013, sampai saat ini Mahkamah Konstitusi masih mengadili perkara pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pembentukan lembaga peradilan khusus pemilihan kepala daerah. Sehingga peradilan khusus perkara pemilihan kepala daerah pun belum terbentuk. Padahal Pasal 157 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sudah memerintahkan untuk membentuk peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

Pelaksanaan pilkada yang merupakan ajang perebutan pucuk pimpinan di daerah, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pilkada, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktek-praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pilkada (Rahman, 2019). Dalam hal terjadinya pelanggaran maka Negara harus hadir melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sebab Indonesia merupakan negara hukum seperti tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder (Arliman S, 2018) yang akan membahas tentang penerapan prinsip sederhana, cepat, biaya murah dalam penyelesaian perkara pidana pemilihan Kepala Daerah 2020 di lingkungan peradilan umum.

C. Pembahasan

1. Jenis Perkara Pidana Pemilihan Kepala Daerah Di Lingkungan Peradilan Umum

Melalui sebuah pilihan politik dan hukum, pembentuk undang-undang sepakat untuk memaknai kata “demokratis” pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai pemilihan langsung. Sebenarnya pasal tersebut juga memberikan peluang agar Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih dengan metode demokratis lainnya, misalnya melalui lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam semangat otonomi daerah, maka pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap cara terbaik untuk menghidupkan demokrasi lokal (Ayuni, 2018). Jimly Asshiddiqie (2002) menyatakan frasa “dipilih secara

demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bersifat luwes, sehingga dapat diartikan sebagai pemilihan secara langsung. Pasal ini kemudian dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pemilihan langsung kepala daerah mulai dari tingkat provinsi yang dipimpin gubernur dan di tingkat kota/kabupaten yang dipimpin bupati atau walikota. Secara *original intent*, keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis disahkan pada proses amandemen tahun 2000. Lain halnya dengan Pasal 22E tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada tahun 2001. Pasal 22E menyatakan dengan tegas bahwa Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dipilih secara langsung.

Pertama kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan untuk menjaga nilai kedemokratisannya agar sesuai dengan keinginan rakyat, maka jika ada pelanggaran yang berkaitan dengan hasil pemilihan kepala daerah bisa diselesaikan di Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya (Fadjar, 2009). Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya akan memeriksa dan mengadili dengan adil perihal perkara yang diajukan.

Kemudian sejak adanya aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 236 C pelanggaran hasil pemilihan umum kepala daerah berpindah ke Mahkamah Konstitusi (Indrayana, 2008). Pasal tersebut berbunyi, Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan dengan putusan nomor 97/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 - 1.1 pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - 1.2 Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penerapan keputusan tersebut terdapat pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dan dikuatkan lagi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa: 1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus; 2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional; dan 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Aturan pembentuk pengadilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah sendiri belum ada yang mengatur secara khusus, namun dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pengertian bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini memang tidak menyebutkan bahwa pembentuk peradilan khusus adalah Mahkamah Agung, namun dengan peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah ini di bawah Mahkamah Agung, maka memungkinkan Mahkamah Agung bertindak sebagai pembentuk peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah juga. Namun hal itu, belum bisa dijadikan acuan pasti, karena tidak adanya kalimat yang jelas di sana (Affan, 2018).

Mahkamah Agung dalam hal menetapkan hakim khusus yang diusulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada Pengadilan Negeri atau oleh ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada Pengadilan Tinggi kepada ketua Mahkamah Agung (Junaidi, 2013). Sedangkan aturan mengenai penetapan hakim khusus oleh Mahkamah Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyebutkan bahwa, hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan adalah majelis khusus yang terdiri dari hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung.

Pasal 177 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa jenis pelanggaran pidana dalam perkara pemilihan Kepala Daerah antara lain:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pilih;
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan;
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- 5) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 6) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah;
- 7) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini;
- 8) Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini;
- 9) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- 10) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal Calon perseorangan Gubernur, bakal Calon perseorangan Bupati, dan bakal Calon perseorangan Walikota;

- 11) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 12) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 13) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;
- 14) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye;
- 15) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye;
- 16) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan;
- 17) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang
- 18) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye;
- 19) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara;
- 20) Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan;
- 21) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;
- 22) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama;
- 23) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama;
- 24) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua;
- 25) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua;
- 26) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 27) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS;
- 28) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS;

- 29) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama;
- 30) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 31) Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b;
- 32) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 33) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- 34) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 35) Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara' dan
- 36) Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terkait 36 jenis pelanggaran pidana dalam perkara pemilihan Kepala Daerah di atas, Mahkamah Agung dalam hal ini mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Peraturan tersebut berisikan: 1) Ketentuan umum tentang yang dimaksud dari tindak pidana pemilihan, tindak pidana pemilihan umum dan hari; 2) Kewenangan, yaitu tata cara laporan perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum serta berapa lama waktu yang telah ditetapkan; 3) Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum; 4) Majelis khusus tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum; 5) Ketentuan lain, dalam hal tidak diatur secara tegas dalam peraturan Mahkamah Agung ini secara mutatis mutandis berlaku kitab undang-undang hukum acara pidana; dan 6) Ketentuan penutup yang menyatakan bahwa, pada saat peraturan Mahkamah Agung ini berlaku, peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Salah satu bentuk petunjuk yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Nomor 2 tahun 2018 tentang pemberlakuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. Surat edaran tersebut berkaitan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, maka Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan, diberlakukan juga untuk memperoleh surat keterangan yang disyaratkan untuk menduduki jabatan publik dan jabatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat permohonan dan surat keterangan yang dikeluarkan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ini mengacu

pada lampiran surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 dengan penyesuaian seperlunya.

2. Penerapan Prinsip Sederhana, Cepat, Biaya Murah Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Lingkungan Peradilan Umum

Menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya murah tidak bisa terlepas dari teori kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu (Hidayat, 2017): 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan (Rato, 2010). Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum (Achmad, 2002). Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Jika melihat dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang. Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan

dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat (Susanto, 2014). Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma (Sulardi, 2015).

Kepastian hukum akan persoalan sengketa-sengketa dalam pemilihan kepala daerah pastinya diinginkan oleh semua para pihak, terutama mengingat siapa yang akan menjadi pemenang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Bahkan tidak jarang sengketa pemilihan kepala daerah itu adalah sengketa tindak pidana yang telah penulis jelaskan di atas. Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 Bab XXIV yang mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam hal adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana oleh Bawaslu meneruskan ke Penyidik dan selanjutnya diproses melalui pengadilan Negeri yang tangani oleh hakim khusus. Terkait hakim khusus yang dimaksud diatur melalui peraturan Mahkamah Agung (Hayutama, 2015).

The Speedy Administration of Justice sebenarnya telah dijamin dalam hukum positif. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Namun ironisnya di tataran implementasi asas ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat (Hairi, 2011). Dalam tataran teknis pelaksanaan, asas ini hadir dalam KUHAP yang sebagian besar mengatur tentang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga jangka waktu pelimpahan perkara. Namun pengaturan dalam KUHAP itu ternyata juga tidak menjamin tegaknya asas ini. Aturan dalam KUHAP yang terkait dengan asas ini banyak tertuang dalam kata-kata "segera" yang mana tidak memberikan kepastian yang jelas. Memang tidak semuanya demikian, beberapa pasal

memang menetapkan waktu yang jelas,²³ namun satu hal yang signifikan adalah bahwa KUHAP sama sekali tidak mengatur jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan dilakukan oleh majelis khusus. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan. Salinan putusan pengadilan harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan Majelis Khusus Tindak Pidana. Majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan. Hakim khusus ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. Hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan.

Jika kita lihat penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu tersebut tentulah sangat Panjang dengan memakan waktu yang tidak sedikit, dan menghabiskan waktu para pihak. Atas hal tersebut maka ada baiknya dibangun aturan terkait penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu di lingkungan peradilan umum secara sederhana, cepat dan biayanya yang murah. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama (Hamzah, 2015). Makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang

berbelit-belit dan tersendat-sendat (Muhammad, 2016). Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.

Jadi agar dalam suatu persidangan tindak pidana pemilukada dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus profesional dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Rimba, 2017). Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan dalam perspektif tindak pidana pemilukada. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama dalam waktu satu atau dua jam (Nuswardani, 2008). Hal yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai bertahun-tahun, hal ini sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri dalam penyelesaian sengketa tindak pidana pemilukada.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai petunjuk penyelesaian sengketa tindak pidana pemilukada, sebenarnya sudah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat (Arto, 2011). Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam persidangan tindak pidana pemilukada yaitu dengan menggabungkan beberapa perkara yang memiliki keterkaitan yang erat hubungannya. Yaitu dinilai dari 36 jenis tindak pidana pemilukada yang bisa digabungkan dalam satu jenis secara praktis dan rasional. Perkara ini dapat diselesaikan bersamaan dengan mendudukan para penggugat.

D. Penutup

Dari hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa ada 36 jenis perkara pidana pemilihan Kepala Daerah di lingkungan peradilan umum, atas hal tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. Untuk menerapkan prinsip sederhana, cepat, biaya murah dalam penyelesaian perkara pidana pemilihan Kepala Daerah 2020 di lingkungan peradilan umum dengan menggabungkan beberapa perkara yang memiliki keterkaitan yang erat hubungannya. Yaitu dinilai dari 36 jenis tindak pidana pemilukada yang bisa digabungkan dalam satu jenis secara praktis dan rasional. Perkara ini dapat diselesaikan bersamaan dengan mendudukan para penggugat.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Deny Indrayana, (2008), *Negara Antara Ada dan Tiada : Reformasi Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas.
- Djoko Suyanto, (2012), *Evaluasi Pemilukada dari Prespektif Ketahanan Nasional: Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta: Konpress.
- Dominikus Rato, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Jimly Asshiddiqie, (2002), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mokti Arto, (2011), *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.B. Zubakhrum Tjenreng, (2016), *Pilkada Serentak, Penguatan demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Kemang.

- Veri Junaidi, (2013), *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Jakarta: Themis Books.
- Andre Dosdy Ananta Saragih, (2017), *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah*, Volume 5, Nomor 3.
- Aminuddin, Muhammad, (2016), *Model Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- A. Mukhtie Fadjar, (2009), *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1.
- Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Hayutama, (2015), *Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Volume 4, Nomor 1.
- Firman Hidayat (2017), *Akhmad Khisni, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Jurnal Akta, Volume. 4, Nomor. 4
- Ibnu Affan, (2018), *Menanti Peradilan Khusus Pilkada*, Jurnal Hukum Samudra Keadailan, Volume 13, Nomor 2.
- Laurensius Arliman S, (2018), *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Muhammad Ikhwan Rahman, (2019), *Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berkaitan dengan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*, Jurnal El-Iqtishady, Volume 1, Nomor 1.
- Nazriyah. R, (2015), *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 12. Nomor 3.
- Nunuk Nuswardani, (2008), *Asas dan Konsep Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Nur Agus Susanto, (2014), *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Volume 7, Nomor 3.
- Qurrata Ayuni, (2018), *Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48, Nomor 1.
- Perkasa, Surya Rimba, (2017), *Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Prianter Jaya Hairri, (2011), *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, Volume 2, Nomor 1.
- Sulardi, (2015), *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt*, Jurnal Yudisial, Volume 8, Nomor 3.
- Kompas, *KPU Pastikan Tahapan Pilkada 2020 Akan Dilanjutkan pada 15 Juni*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/02/12115711/kpu-pastikan-tahapan-pilkada-2020-akan-dilanjutkan-pada-15-juni>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020.